UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SEMARANG
(UNIMUS)
Jl. Kedungmundu Raya No. 18 Semarang, Telp. (024) 76740296, 76740297
Fax (024) 76740291 Webmail : unimus.ac.id

Semarang, 06 Rabi'ul Awwal 1446 H
09 September 2024 M

Nomor : **0075** /UNIMUS/UND/2024
Sifat : **Penting dan Segera**
H a l : **Larangan Penggunaan Kendaraan BBM Bagi Santri Rusunawa**

Yth:
Seluruh Santriwan/Satriwati
Ponpes Sahlan KH. Sahlan Rosjidi
(Rusunawa Putri dan Putra)
Universitas Muhammadiyah Semarang
Di – Kota Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bakda salam, segala puji bagi Allah SWT, shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan bagi Rasulullah Muhammad SAW, Amin.

Dalam rangka mewujudkan lingkungan kampus yang **sehat, tertib, aman, dan ramah lingkungan**, serta mendukung program **Kampus Hijau (Green Campus)** yang telah dicanangkan oleh Universitas Muhammadiyah Semarang, maka dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Santri Pondok/Rusunawa **dilarang menggunakan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak (BBM)** seperti sepeda motor dan mobil untuk kegiatan atau perjalanan di dalam lingkungan kampus Unimus
2. Perjalanan dalam area kampus dianjurkan dilakukan dengan:
   a. Berjalan kaki;
   b. Menggunakan shuttle kampus yang disediakan;
   c. Menggunakan kendaraan ramah lingkungan (ZEV) seperti sepeda listrik, skuter listrik, atau kendaraan tanpa emisi lainnya (jika tersedia dan diperbolehkan).
3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan **sanksi sesuai peraturan dan tata tertib** yang berlaku di lingkungan pondok maupun kampus Unimus.

Kami mengajak seluruh santri untuk berpartisipasi aktif menjaga kenyamanan bersama dan kelestarian lingkungan, sebagai bentuk pengamalan nilai-nilai Islami dan tanggung jawab sosial terhadap bumi ciptaan Allah SWT.

Demikian himbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Bapak/Ibu/Saudara sekalian, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rektor,

Prof. Dr. Masrukhi, M.Pd
NIP. 196205081988031002